



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

PENGUMUMAN

NOMOR : 739 /PP.04.1-Pu/1172/2022

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara Penyelenggara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPS
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir
- d. Surat pernyataan dalam 1(satu) dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kota Sabang atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu:

6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas)
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung; dan
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat Keterangan Sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Puskesmas, Rumah Sakit, atau klinik yang memuat pemeriksaan **tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;**
 - g. Pas Foto Berwarna 4x6;
 - h. Daftar Riwayat Hidup

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KIP Kota Sabang paling lambat tanggal **27 Desember 2022** melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KIP Kota Sabang

Alamat : Helpdesk SIAKBA Kantor KIP Kota Sabang, Jln Yos Sudarso

Kontak : 081325380919 (Adam Maulana), 085275511417 (Erika Diana),
085277549856 (Novira Erisna)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sabang, 17 Desember 2022

PLH KELOMPOK KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG



BAINAH SALMIYAH, A.Ma